

#### **SALINAN**

## KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/61/032024

### **TENTANG**

## PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

### DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

# Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- b. bahwa Sdri. Indah Suryaningtyas, NPK 254961389,
   Account Representative 4, Kacab Magelang telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 19
   Januari 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdri. Indah Suryaningtyas untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan
   Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
  - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/171/082022 tentang Mutasi Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN

DIRI.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena

mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 254961389

nama : Indah Suryaningtyas

tempat, tanggal lahir : Sleman, 30 November 1989

jabatan : Account Representative 4

unit kerja : Kacab Magelang

grade/golongan : 9/VIII

masa kerja golongan : 10 tahun 5 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 10 tahun 5 bulan

masa kerja keseluruhan : 10 tahun 5 bulan

gaji pokok : Rp. 4.410,000,00 (empat juta

empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

a. menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;

b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada
 BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang
 bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan

c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

